

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan serta memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna (*volwaardig*).¹

Perkawinan pada dasarnya merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang tujuannya untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Hal ini sesuai dengan yang ditegaskan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasangan seorang pria dan wanita yang membentuk rumah tangga dalam suatu ikatan perkawinan pada dasarnya merupakan naluri manusia sebagai makhluk sosial guna melangsungkan kehidupannya. Pengelompokan kehidupan manusia tersebut dalam realitanya dapat dilihat dengan adanya

¹ Titik Triwulan dan Trianto, 2007, *Poligami Perspektif, Perikatan Nikah*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 2.

berbagai bentuk kesatuan sosial dan adat istiadat dalam suatu pernikahan yang ada pada masyarakat.²

Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dihubungkan dengan pasal tersebut negara telah memberikan kebebasan untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaannya sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sehingga ada beberapa agama yang diakui di Indonesia yaitu agama Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindhu, Budha dan Khonghucu.

Sebelum Kolonialis Belanda datang ke Indonesia, sudah terjadi hubungan perdagangan antara bangsa Indonesia dengan Tiongkok pada masa Dinasti Han berkuasa (206 SM – 220 SM) hingga awal abad ke 17, hubungan perdagangan ini menyebabkan penduduk Tiongkok (orang Cina atau masyarakat Tionghoa) berdatangan dan tinggal di Indonesia.³ Menurut Onghokham, jauh sebelum kedatangan bangsa Belanda telah terjadi asimilasi antara masyarakat etnis Tionghoa dengan penduduk Indonesia setempat dengan tujuan untuk dapat diterima dalam golongan masyarakat Bumiputera dan masyarakat Bangsawan, terutama melalui perkawinan campuran antara

² Abdul Thalib dan Admiral, 2008, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, UIR Press, Pekanbaru, hlm. 48.

³ Tundjung Herning Sitabuana, 2014, *Penyelesaian Masalah Diskriminasi Terhadap Etnis Cina: Studi Tentang Perkembangan Politik Hukum DiBidang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Konpress, Jakarta, hlm. 41.

laki-laki Cina dengan perempuan pribumi, karena perempuan Cina mulai datang pada abad ke 20. Dari perkawinan campur tersebut lahirlah generasi Peranakan Cina.⁴

Selain Peranakan Cina dikenal juga Cina totok yaitu imigran Cina atau keturunan mereka yang biasanya tetap menggunakan bahasa Cina karena tidak bisa menggunakan bahasa setempat, dan tetap menganut budaya dari negeri leluhurnya, yang biasa disebut sebagai tamu baru atau *singkeh*.⁵

Pada awal kedatangannya masyarakat Tionghoa diperbolehkan menggunakan hukum adat mereka di samping hukum buatan pemerintah Belanda pada saat itu, kemudian dengan berjalannya waktu masyarakat Tionghoa mau tidak mau harus melakukan penundukan hukum terhadap hukum Belanda,⁶ karena Pemerintahan Belanda membagi penduduk Indonesia menjadi tiga golongan berdasarkan Pasal 163 *Indische Staatsregeling* yaitu:

1. Golongan Eropa yang terdiri dari semua warga negara Belanda, semua warga yang berasal dari Eropa yang bukan Belanda, semua warga negara Jepang yang baginya berlaku Hukum Perdata Barat dan Hukum Dagang Barat yang diselaraskan dengan hukum perdata dan hukum dagang di negara Belanda berdasarkan Asas Korkodansi;
2. Golongan Timur Asing yang terdiri dari orang-orang India, Arab, Cina dan sebagainya yang baginya berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang;
3. Golongan Bumiputera atau Pribumi yang merupakan orang Indonesia asli yang turun temurun yang baginya berlaku Hukum Adat mereka yang mana masing-masing daerah berbeda coraknya.

⁴ *Ibid.* hlm. 43.

⁵ *Ibid.* hlm. 45.

⁶ Hesti Armiwulan Sochmawardiah, 2013, *Diskriminasi Rasial dalam Hukum HAM: Studi tentang Diskriminasi terhadap Etnis Tionghoa*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 83.

Pada masa itu orang dari suatu golongan penduduk diberi kesempatan untuk beralih ke golongan penduduk yang lain agar dapat menikmati golongan hukum yang berlaku bagi golongan penduduk yang bersangkutan. Hal itu dimungkinkan untuk dilakukan dengan beberapa cara yaitu pernyataan berlakunya hukum (*toepasselijk verklaring*) dan penundukan sukarela kepada Hukum Perdata Eropa (*Vrijwillige Onderwerping aan het Europese Privaatrecht*).⁷

Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Menurut Prof. Subekti, yang dimaksud dengan hubungan-hubungan perdata ini berarti barang siapa yang tunduk kepada Hukum Perdata Barat dalam lapangan hukum perkawinannya maka perkawinan seseorang itu baru dianggap sah apabila dilaksanakan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan.⁸

Etnis Tionghoa mengenal 3 (tiga) peristiwa adat, yakni: (1) Peristiwa Kelahiran, (2) Peristiwa Perkawinan, (3) Peristiwa Kematian. Pada peristiwa perkawinan mereka selalu mengaitkan sesuatu dengan kejadian yang akan datang dan menyimbolkan sesuatu dan mempunyai ungkapan atau tradisi yang penuh dengan makna. Perkawinan sendiri merupakan salah satu cara melestarikan dan melanjutkan warisan leluhur. Dari perkawinan itu akan membentuk keluarga baru dan muncul generasi penerus. Tradisi berasal dari

⁷ Tundjung Herning Sitabuana, *Op. Cit.* hlm. 55.

⁸ Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm. 23.

kesepakatan masyarakat yang telah menjadi kebiasaan dan kemudian menjadi hukum adat.⁹

Bagi pemeluk agama, perkawinan bersifat sakral dan mengandung ajaran-ajaran agama bagi para pemeluknya. Ritual perkawinan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sakral. Setelah selesai ritual sakral, timbulah ikatan perkawinan yang dinamakan suami dan isteri. Ikatan perkawinan ini menimbulkan akibat hukum terhadap diri masing-masing suami isteri berupa hak dan kewajiban.¹⁰

Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan tersebut memberikan pemahaman bahwa untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal, maka perkawinan itu bukan saja mempunyai unsur rohani yang memegang peranan penting dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal yang pada hakikatnya merupakan tujuan dari perkawinan itu sendiri, tetapi juga mempunyai unsur yuridis, yaitu harus didaftarkan sesuai peraturan perundang-undangan, sesuai Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan:

“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai Undang-undang mengenai pencatatan perkawinan.”

Pencatatan perkawinan adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak yang melangsungkan perkawinan, dicatat dengan suatu akta

⁹ Aan Wan Seng, 1994, *Adat dan Pantang Larang Orang Cina*, Fajar Bakti, Kuala Lumpur, hlm. 30.

¹⁰ Subekti, *Op. Cit*, hlm. 28.

otentik pada Kantor Catatan Sipil sebagai bukti yang sempurna atas terjadinya perkawinan tersebut yang sangat terkait dengan hubungan keperdataan baik bagi suami isteri maupun bagi anak dari hasil perkawinan tersebut. Oleh karena itu, masyarakat etnis Tionghoa harus mencatatkan perkawinannya pada Kantor Catatan Sipil guna untuk memperoleh kepastian hukum atas suatu perkawinan yang telah dilakukan.

Pada saat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bidang pencatatan sipil belum ada undang-undang yang mengatur tentang pencatatan sipil yang berlaku bagi semua penduduk, yang ada hanyalah berbagai staatsblad peninggalan Pemerintah Hindia Belanda yang mengatur pencatatan sipil yaitu:

1. Untuk golongan Eropa, yaitu Staatsblad 1849 Nomor 25 jo Staatsblad 1946 Nomor 136;
2. Untuk golongan Cina, yaitu Staatsblad 1917 Nomor 129 jis Staatsblad 1939 Nomor 288 dan Staatsblad 1946 Nomor 136;
3. Untuk golongan Indonesia, yaitu Staatsblad 1920 Nomor 751 jo Staatsblad 1927 Nomor 564. dan;
4. Untuk golongan Kristen, yaitu Staatsblad 1933 Nomor 74 jis Staatsblad 1936 Nomor 607 dan Staatsblad 1939 Nomor 288.¹¹

Sampai pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ini menghapuskan diskriminasi yang selama ini terjadi dalam bidang pencatatan sipil melalui ketentuan Pasal 106 yang menyatakan bahwa:

Pada saat Undang-Undang ini berlaku:

- (1) Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad 1847:23*);

¹¹ *Ibid.* hlm. 118.

- (2) Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Eropa (*Reglement op het Holden der Registers van den Burgerlijken Stand voor Europeanen*, *Staatsblad* 1849:25 sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1946:136);
- (3) Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Cina (*Bepalingen voor Geheel Indonesie Betreffende het Burgerlijken Handelsrecht van de Chinezean*, *Staatsblad* 1917:129 jo. *Staatsblad* 1939:288 sebagaimana diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1946:136);
- (4) Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia (*Reglement op het Holden van de Registers van den Burgerlijken Stand voor Eenigle Groepen v.d nit tot de Onderhoringer van een Zelfbestuur, behoorende Ind. Bevolking van Java en Madura*, *Staatsblad* 1920:751 jo *Staatsblad* 1927:564);
- (5) Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Kristen Indonesia (*Huwelijksordonantie voor Christenen Indonesiers Java, Minahasa en Amboiena*, *Staatsblad* 1933:74 jo *Staatsblad* 1936:607 sebagaimana diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1939:288);
- (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2154).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pencatatan Perkawinan di Indonesia menurut Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah:

- (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA kecamatan kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- (7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.

Masyarakat etnis Tionghoa pada umumnya berpegang teguh pada adatnya dan menganggap perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan adat istiadat Tionghoa telah sah walaupun tidak dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga mereka enggan untuk mencatatkan perkawinan.¹² Kemudian ini menjadi salah satu masalah yang sampai saat ini masih terjadi, dengan kata lain fenomena sosial yang timbul lebih cenderung diakibatkan karena sikap pandang masyarakat etnis Tionghoa yang enggan untuk mencatatkan perkawinan mereka yang tanpa mereka sadari akan membawa kesulitan bagi mereka dan keluarga dikemudian hari.

Perkawinan yang paling banyak tidak didaftarkan oleh etnis Tionghoa adalah perkawinan yang dilakukan di bawah tahun 1980 dengan beberapa alasan:

1. Bahwa pasangan masih Warga Negara Asing;
2. Pendaftaran tidak penting, karena yang terpenting adalah sah dihadapan Tuhan dan sudah sesuai dengan ketentuan adat;
3. Keengganan etnis Tionghoa berhadapan dengan prosedur hukum dan pemerintahan, karena tingkat ekonomi dan pendidikan, dan;
4. Ketidaktahuan mereka akan adanya kewajiban pendaftaran dan pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil.¹³

Adanya hambatan bagi etnis Tionghoa dalam pencatatan perkawinan karena proses (birokrasi) yang berbelit-belit, biaya pengurusan akta perkawinan yang mahal, dan jangka waktu pengurusan yang lama seharusnya hanya dalam jangka waktu satu minggu sudah ditandatangani dan satu

¹² Saidus Syahar, 1981, *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung, hlm. 36.

¹³ Beatrix Benni, 2016, *Pewarisan Pada Etnis Tionghoa Sumatera Barat menuju Harmonisasi Hukum Waris Di Indonesia*, Universitas Andalas, Padang, hlm. 30.

minggu kemudian dapat diambil namun dalam pelaksanaannya sampai dengan satu bulan belum juga selesai.¹⁴

Sebelum agama Khonghucu diakui adanya pembatasan dan pengakuan perkawinan yang hanya terhadap Warga Negara Indonesia pemeluk agama yang diakui oleh Negara atau Pemerintah, menyebabkan pegawai kantor catatan sipil menolak untuk mencatat perkawinan pasangan penganut agama Khonghucu yang juga merupakan masyarakat etnis Tionghoa karena Khonghucu tidak termasuk agama yang diakui Negara atau Pemerintah pada saat itu,¹⁵ sehingga diskriminasi ini menjadi salah satu penyebab dan hambatan bagi masyarakat etnis Tionghoa yang beragama Khonghucu untuk mencatatkan perkawinan mereka.

Pada tahun 2006 terbit Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (SE Mendagri) Nomor 470/336/SJ perihal Pelayanan Administrasi Kependudukan Kepada Penganut Agama Khonghucu dengan menambah keterangan Agama Khonghucu pada dokumen kependudukan yang dipergunakan selama ini. Dengan terbitnya SE Mendagri tersebut perkawinan pasangan penganut Agama Khonghucu bisa dicatat dikantor pencatatan sipil dan diskriminasi dalam bidang perkawinan yang selama ini dialami oleh penganut Agama Khonghucu yang juga merupakan masyarakat etnis Tionghoa berakhir sudah.¹⁶

Peraturan pencatatan perkawinan pada catatan sipil pada hakikatnya bersifat administratif namun, karena sifat keperdataan yang terkandung dalam

¹⁴ Saidus Syahar, *Op. Cit.*, hlm. 38.

¹⁵ Tundjung Hening Sitabuana, *Op. Cit.* hlm. 122.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 163.

pencatatan sipil, yang dalam praktek mengakibatkan pembatasan hak-hak sipil terhadap sebagian Warga Negara Indonesia seperti yang dialami oleh etnis Tionghoa, karena itu setiap perkawinan harus dicatatkan agar masyarakat etnis Tionghoa terhindar dari batalnya perkawinan itu secara hukum, namun demikian masih ada masyarakat etnis Tionghoa yang tidak mencatatkan perkawinannya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat mereka berdomisili.

Pencatatan perkawinan yang tidak dilakukan oleh etnis Tionghoa dapat mengakibatkan beberapa akibat hukum yang bisa terjadi antara lain mulai dari hak dan kewajiban suami isteri, tidak sahnya perkawinan tersebut menurut hukum negara, sulitnya melengkapi administrasi kependudukan seperti kartu keluarga, akta kelahiran, anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi anak luar kawin atau anak tidak sah, dan juga anak-anak dari perkawinan tersebut tidak bisa menjadi ahli waris dari orang tua mereka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akibat-akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan terhadap perempuan (isteri) dapat berupa: ketidakjelasan (kekaburan) status perkawinan, kelemahan posisi perempuan (isteri) dalam penuntutan pemenuhan hak-haknya, seperti hak untuk mendapatkan nafkah lahir batin, hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan, hak untuk menggugat cerai suami, hak untuk menuntut harta warisan, hak untuk menuntut harta gono gini dan sebagainya, kesewenangan pihak laki-laki (suami) dalam menjatuhkan talak atau cerai, ketiadaan perlindungan hukum bagi perempuan

(isteri) dalam hal suami melakukan poligami, perempuan (isteri) seringkali menjadi korban yang lemah kedudukannya dalam hal terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Akibat-akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan terhadap anak (keturunan) yaitu: anak yang lahir dalam perkawinan tidak dicatatkan setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut sebagai anak luar kawin, sehingga dalam akta kelahiran hanya dicantumkan nama ibunya saja. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja sesuai Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, sebagai contoh perkawinan tidak dicatatkan dapat dilihat dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 46/PUU-VIII/2010 dalam putusan dasar pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Aisyah Mochtar alias Machica yaitu akibat tidak dicatatkannya perkawinannya maka berakibat hukum kepada status anaknya Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat, Machica merasa kurangnya perlindungan hukum atas anaknya yang lahir dari perkawinan tidak tercatat karena perbedaan status hukum dan hubungan keperdataan anak dengan ayahnya tersebut dengan anak yang lahir dari perkawinan yang tercatat.

Perkawinan yang tidak dicatatkan mengakibatkan perkawinan tersebut tidak dianggap sah oleh Negara dan hukum sehingga tidak berlaku hukum Negara terhadapnya. Oleh sebab itu dalam suatu perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut menurut hukum perkawinan Indonesia tidak terdapat suatu

harta bersama dalam perkawinan, melainkan hanya harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Kabupaten Karimun merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang ibu kota Kabupaten terletak di Tanjung Balai Karimun dengan jumlah penduduk sebanyak 240.170 jiwa.¹⁷ Dan memiliki penduduk etnis Tionghoa sebanyak 18% dari jumlah penduduk yang kebanyakan berdomisili di daerah barat dan pesisir kota Tanjung Balai Karimun dan tersebar juga di beberapa pulau-pulau kecil di Kabupaten Karimun.¹⁸ Sebagian besar masyarakat Tionghoa di Kabupaten Karimun tidak mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian tentang pencatatan perkawinan bagi etnis Tionghoa dalam bentuk tesis, dengan judul: “Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat Bagi Etnis Tionghoa di Kabupaten Karimun”.

¹⁷ Website Wikipedia; https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Karimun (terakhir kali dikunjungi pada 08 Februari 2017 Jam 13.00 Wib).

¹⁸ Website Academia; http://www.academia.edu/9896524/Trust_Yang_Dibangun_Etnis_Tionghoa_Dalam_Politik_Di_Kepulauan_Riau (terakhir kali dikunjungi pada 08 Februari 2017 Jam 14.00 Wib).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas dan untuk tidak mengaburkan penelitian yang dilakukan, maka penulis berusaha membatasi apa yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana prosedur pencatatan perkawinan pada etnis Tionghoa di Kabupaten Karimun?
2. Bagaimana akibat hukum bagi etnis Tionghoa di Kabupaten Karimun yang tidak mencatatkan perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan yang jelas dan merupakan pedoman dalam mengadakan penelitian, dan juga menunjukkan kualitas dari penelitian tersebut. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pencatatan perkawinan pada etnis Tionghoa di Kabupaten Karimun.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi bagi etnis Tionghoa di Kabupaten Karimun yang tidak mencatatkan perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a) Sebagai bahan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dalam Hukum Perkawinan di Indonesia yang berkaitan mengenai sistem pencatatan perkawinan bagi etnis Tionghoa.
- b) Sebagai bahan untuk menambah khazanah keilmuan bagi para akademisi dan dunia pendidikan pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

- a) Sebagai bahan masukan bagi para praktisi yang terlibat langsung dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pencatatan perkawinan pada etnis Tionghoa.
- b) Sebagai bahan masukan untuk pembuat Undang-undang tentang kondisi masyarakat yang sesungguhnya tentang pencatatan perkawinan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran dokumen yang penulis lakukan di Perpustakaan Pascasarjana Universitas Andalas, ternyata tidak terdapat tesis yang membahas mengenai Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat Bagi Etnis Tionghoa di Kabupaten Karimun.

Penelitian sebelumnya terkait dengan pencatatan perkawinan Etnis Tionghoa pernah ada dilakukan oleh:

1. Vincent, mahasiswa program studi Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara Medan tahun kelulusan 2010, dengan judul “Problematika Pencatatan Perkawinan Bagi Warga

Negara Indonesia Keturunan Tionghoa”, dengan rumusan masalah yang diteliti yaitu:

- a) Apakah yang menjadi problematika pencatatan perkawinan bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa?
- b) Bagaimanakah akibat hukum perkawinan bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa yang tidak dicatitkan?
- c) Upaya apakah yang dilakukan dalam mengatasi masalah pencatatan perkawinan Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa yang belum dicatitkan?

2. Nana Fitriana, mahasiswa program studi Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Indonesia tahun kelulusan 2012, dengan judul “Masalah Pencatatan Perkawinan Beda Agama Menurut Pasal 35 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Suatu Analisa Kasus Nomor 527/Pdt/P/2009/PN.Bgr dan Nomor 111/Pdt.P/2007/PN.Bgr)”, dengan rumusan masalah yang diteliti yaitu:

- a) Bagaimana wewenang pengadilan negeri dalam memberi keputusan terhaap permohonan pengesahan perkawinan beda agama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan?
- b) Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Bogor dalam menolak permohonan pencatatan

perkawinan beda agama Nomor 527/Pdt.P/2009/PN.Bgr dan bagaimana pula pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Bogor dalam menerima permohonan penetapan pencatatan perkawinan beda agama Nomor 111/Pdt.P/2007/PN.Bgr?

Namun jika dihadapkan pada kedua penelitian yang telah dilakukan tersebut dengan penelitian ini, maka terdapat perbedaan materi dan pembahasan. Penelitian yang penulis lakukan lebih mengkhhususkan tentang akibat hukum terhadap perkawinan tidak tercatat bagi etnis Tionghoa di Kabupaten Karimun dan adanya pembaruan terhadap peraturan perundang-undangan yang baru tentang pencatatan perkawinan. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan dalam penulisan tesis ini adalah asli, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis berdasarkan nilai-nilai objektivitas dan kejujuran.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a) Teori Kepastian Hukum

Menurut Van Apeldoorn, tujuan hukum adalah untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil.¹⁹ Utrecht menyatakan bahwa hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtszikerheid*) dalam pergaulan manusia. Dalam tugas itu

¹⁹ Van Apeldoorn dalam E. Utrecht, 1989, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Terjemahan Moh. Saleh Djindang), Sinar Harapan, Jakarta hlm. 11.

tersimpul dua tugas lain yaitu harus menjamin keadilan dan serta hukum tetap berguna. Dalam kedua tugas tersebut tersimpul pula asas ketiga yaitu hukum bertugas polisionil (*politioenele taak van het recht*). Hukum menjaga agar dalam masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri (*eigenrichting*).²⁰

Gustav Radburch, seorang filsuf hukum Jerman mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.²¹

Mengacu pada beberapa aliran mengenai tujuan hukum tersebut, maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum, karena akibat hukum terhadap perkawinan tidak tercatat bagi etnis Tionghoa ini merupakan unsur yang penting untuk menjelaskan bahwa suatu perkawinan yang terjadi antara suami isteri harus mempunyai kekuatan hukum yang pasti dengan segala akibatnya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Kepastian hukum adalah tujuan utama dari hukum.²²

Tugas kaidah-kaidah hukum adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum. Dengan adanya pemahaman kaidah-kaidah hukum tersebut, masyarakat sungguh-sungguh menyadari bahwa kehidupan

²⁰ *Ibid*, hlm. 13.

²¹ Gustav Radburch dalam Ahmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana, Jakarta, hlm. 288.

²² J.B. Daliyo, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Buku Panduan Mahasiswa, Prenahlindo, Jakarta, hlm. 120.

bersama akan tertib apabila terwujud kepastian dalam hubungan antara sesama manusia.²³

Menurut Sudikno Mertokusumo:

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.²⁴

Menurut Lili Rasjidi, I.B. Wyasa Putra:

Para penganut teori hukum positif menyatakan "kepastian hukum" sebagai tujuan hukum. Menurut anggapan mereka ketertiban atau keteraturan, tidak mungkin terwujud tanpa adanya garis-garis perilaku kehidupan yang pasti. Keteraturan hanya akan ada jika ada kepastian dan untuk adanya kepastian hukum haruslah dibuat dalam bentuk yang pasti pula (tertulis).²⁵

Selanjutnya menurut Sudikno Mertokusumo:

Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan kepada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-Undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat "*lex dura, set tamen scripta*" (undang-undang itu kejam, tetapi demikianlah bunyinya).²⁶

Karena itu untuk menjamin kepastian hukum dalam perkawinan, maka Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur tentang tata cara

²³ Sudarsono, 1995, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 49-50.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 58.

²⁵ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Jakarta, hlm. 184.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.* hlm. 146

perkawinan dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan .

b) Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum memiliki arti sebagai upaya atau tindakan yang diberikan oleh hukum dalam arti peraturan perundang-undangan untuk melindungi subjek hukum dari adanya pelanggaran atas hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam sebuah hubungan hukum. Hak dan kewajiban bukanlah merupakan kumpulan kaidah atau peraturan, melainkan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual disuatu pihak yang tercermin dalam kewajiban pada pihak lawan, hak dan kewajiban inilah yang diberikan oleh hukum.²⁷

Teori perlindungan hukum dikemukakan oleh Fitzgerald yang menyatakan bahwa:


“Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi”.²⁸

²⁷ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 40.

²⁸ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 69.

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa tujuan perlindungan hukum adalah untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁹

Selanjutnya berkaitan dengan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa:



“Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang Preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan”.³⁰

Tujuan manusia mendapatkan perlindungan hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yaitu adanya kepastian hukum, kemanfaatan hukum serta keadilan hukum. Meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.³¹

Perlindungan hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu negara, setiap pembentukan negara pasti di dalamnya ada hukum untuk mengatur warga negaranya dan hubungan antara

²⁹ Satjipto Rahardjo, 1993, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, hlm. 45.

³⁰ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 2.

³¹ *Ibid*, hlm. 11.

negara dengan warga negaranya. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban. Perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara, karena negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya, apalagi jika kita membicarakan negara hukum Indonesia yang mengukuhkan sebagai negara hukum yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan Indonesia adalah Negara Hukum. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia.

Berdasarkan teori perlindungan hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Penggunaan teori ini erat kaitannya dengan penelitian dan tujuan penulisan ini, untuk mengetahui apakah pencatatan perkawinan bagi Etnis Tionghoa telah mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan.

2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah satu bagian terpenting dari teori. Konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational definition*.³² Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai.³³

Kerangka konseptual merupakan pedoman operasional yang akan memudahkan pelaksanaan proses penelitian. Di dalam penelitian hukum normatif maupun empiris dimungkinkan untuk menyusun kerangka konseptual tersebut, sekaligus merumuskan definisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data.³⁴

Konsepsi merupakan unsur pokok dalam usaha penelitian atau untuk membuat karya ilmiah. Sebenarnya yang dimaksud dengan konsepsi adalah suatu pengertian mengenai sesuatu fakta atau dapat berbentuk batasan atau definisi tentang sesuatu yang akan dikerjakan. Jadi jika teori kita berhadapan dengan sesuatu hasil kerja yang telah selesai, sedangkan konsepsi masih merupakan permulaan dari sesuatu

³² Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, hlm. 10.

³³ Tan Kamelo, 2002, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fiducia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara*, PPs-USU, Medan, hlm. 35.

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.

karya yang setelah diadakan pengolahan akan dapat menjadikan suatu teori.³⁵

Kegunaan dari adanya konsepsi agar supaya ada pegangan dalam melakukan penelitian atau penguraian, sehingga dengan demikian memudahkan bagi orang lain untuk memahami batasan-batasan atau pengertian-pengertian yang dikemukakan. Dalam hal ini seolah-olah ia tidak berbeda dari suatu teori, tetapi perbedaannya terletak pada latar belakangnya.

Suatu teori pada umumnya merupakan gambaran dari apa yang sudah pernah dilakukan penelitian atau diuraikan, sedangkan suatu konsepsi lebih bersifat subjektif dari konseptornya untuk sesuatu penelitian atau penguraian yang akan dirampungkan.³⁶

Untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian tesis ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi untuk dapat menjawab permasalahan penelitian, sebagai berikut:

a) Akibat hukum

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan

³⁵ Himan Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 5.

³⁶ *Ibid*, hal. 5.

yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.³⁷

Akibat hukum merupakan segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.³⁸

Akibat hukum juga merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek-subjek hukum yang memiliki suatu hubungan hukum yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁹

Menurut Sajuti Thalib perkawinan adalah sesuatu perjanjian yang suci dan luas dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang

³⁷ R. Soeroso, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 295.

³⁸ Pipin Syarifin, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Jakarta, hlm. 71.

³⁹ Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.⁴⁰ Jadi dengan kata lain perkawinan adalah perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang merupakan perjanjian suci yang sakral untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan selamanya yang mana terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

c) Pencatatan perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah pencatatan perkawinan Warga Negara Indonesia pada Kantor Catatan Sipil dalam suatu Akta Catatan Sipil yang merupakan alat bukti otentik yang paling kuat dalam menentukan kedudukan hukum dari perkawinan tersebut.⁴¹

Menurut Arso Sastroatmodjo dan H.A. Wasit Aulawi mengatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan suatu tindakan dari instansi yang diberikan tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian, dilakukan menurut ketentuan yang berlaku yang dicatat dalam buku register.⁴² Sedangkan menurut M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa

⁴⁰ Mohammad Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 2.

⁴¹ Arso Sastroatmodjo, 1978, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 55-56.

⁴² Arso Sastroatmodjo dan H.A. Wasit Aulawi, 2003, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 31.

pencatatan perkawinan adalah tindakan administratif yang mengharapkan pegawai catatan sipil untuk melakukan pencatatan tentang peristiwa penting yang dimuat dalam register perkawinan.⁴³

Pencatatan perkawinan yang juga merupakan pencatatan sipil yang dilakukan oleh suatu lembaga yang bertugas untuk mencatat atau mendaftarkan setiap peristiwa yang dialami oleh warga masyarakat misalnya peristiwa kelahiran, perkawinan, kematian dan ganti nama dengan tujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen-dokumen penduduk, status hak sipil penduduk dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap.

Dari pendapat-pendapat yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai pencatatan perkawinan yakni pencatatan perkawinan adalah suatu tindakan administratif yang harus dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Petugas yang berwenang dan berdasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

d) Etnis Tionghoa

Etnis Tionghoa adalah salah satu etnis di Indonesia yang asal usul leluhur mereka berasal

⁴³ M. Yahya Harahap, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading Co, Medan, hlm. 56.

dari Tiongkok. Biasanya mereka menyebut dirinya dengan istilah *Tenglang* (Hokkien), *Tengnang* (Tiochiu), atau *Thongnyin* (Hakka). Dalam bahasa Mandarin mereka disebut *Tangren* atau lazim disebut *Huaren*. Disebut *Tangren* dikarenakan sesuai dengan kenyataan bahwa orang Tionghoa-Indonesia mayoritas berasal dari Tiongkok selatan yang menyebut diri mereka sebagai orang Tang, sementara orang Tiongkok utara menyebut diri mereka sebagai orang Han.⁴⁴

Masyarakat Tionghoa Indonesia adalah masyarakat Patrilineal yang terdiri dari atas marga atau suku yang tidak terikat secara geometris dan territorial yang selanjutnya telah menjadi satu dengan suku-suku lain di Indonesia dan mereka kebanyakan masih membawa dan mempercayai adat leluhurnya.

e) Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau dengan ibukota Kabupaten terletak di Tanjung Balai Karimun. Kabupaten Karimun memiliki luas wilayah 7.984 km², dengan jumlah penduduk sebanyak 174.784 jiwa. Kabupaten Karimun berbatasan dengan Kepulauan Meranti di sebelah barat, Pelalawan dan Indragiri

⁴⁴ Website Wikipedia; <https://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa> (terakhir kali dikunjungi pada 14 November 2016 Jam 22.00 Wib).

Hilir disebelah Selatan, Selat Melaka disebelah Utara dan Kota Batam disebelah timur. Mayoritas penduduk di Karimun merupakan suku Melayu dan ada juga suku lain yang tersebar diberbagai pulau yang ada di Kabupaten Karimun seperti suku Minang, Jawa, Batak, Ambon dan etnis Tionghoa. Pada umumnya bahasa yang digunakan di Kabupaten Karimun ialah bahasa Melayu.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

a) Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan non-doktrinal (*socio legal research*). Penelitian dengan menggunakan *socio legal research* berangkat dari sebuah konsep, bahwa hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan-aturan normatif belaka, tetapi dilihat juga sebagai bagian dari proses dalam kehidupan masyarakat.⁴⁵ Karena itu hukum dan konteks sosial dimana hukum itu berada perlu diteliti secara bersamaan.

b) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh,

⁴⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, 2003, *Hukum dalam Paradigma, Metode dan Dina mika Masalahnya*, Huma, Jakarta, hlm. 16.

lengkap dan sistematis mengenai akibat hukum perkawinan tidak tercatat bagi etnis Tionghoa di Kabupaten Karimun. Bersifat analisis karena gejala dan fakta yang dinyatakan oleh responden kemudian dianalisa terhadap aspek hukum perkawinan.

2. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Bahan utama dari penelitian ini yang dilakukan dengan menghimpun bahan-bahan berupa:

- a) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat, dalam penelitian ini yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- b) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain: buku-buku, tulisan hasil penelitian dan pendapat para pakar hukum dibidang Perkawinan, Hukum Perdata dan Etnis Tionghoa.
- c) Bahan hukum Tersier yaitu yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, majalah, surat kabar, dan internet juga menjadi tambahan bagi penulisan tesis ini sepanjang memuat informasi relevan dengan penelitian yang dilakukan.

3. Alat Pengumpul Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan alat penelitian:

- a) Studi Dokumen

Studi dokumen yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menghimpun data dengan menelaah bahan-bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Langkah-langkah

yang ditempuh untuk melakukan studi dokumen yang dimaksud dimulai dari studi dokumen terhadap bahan hukum primer, baru kemudian bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

b) Wawancara

Untuk memperoleh data skunder dilakukan wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan materi penelitian ini. Dalam melakukan penelitian lapangan ini digunakan metode wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara (*dept interview*) secara langsung.

Untuk menunjang kelengkapan data sekunder maka diambil melalui wawancara dengan narasumber yaitu:

- 1) Masyarakat etnis Tionghoa yang melakukan pencatatan perkawinan sebanyak 5 (lima) orang dan yang tidak melakukan pencatatan perkawinan sebanyak 5 (lima) orang.
- 2) Pegawai atau Staf Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Karimun, sebanyak 1 (satu) orang.
- 3) Romo yang menikahkan masyarakat Etnis Tionghoa di Klenteng Kabupaten Karimun sebanyak 2 (dua) orang.

4. Teknik Sampel

Dalam penelitian lapangan, data primer diperoleh melalui wawancara langsung yang terarah dan berurutan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan bagi Etnis Tionghoa dalam hal ini Staf atau Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Karimun dan masyarakat Etnis Tionghoa di Kabupaten Karimun.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat diwakili seluruh objek penelitian. Untuk menentukan jumlah sampel dari masing-masing populasi dalam pengambilan data, populasi penentuan sampling menggunakan metode *purposive sampling* yaitu dengan memilih dan menentukan beberapa orang dari populasi yang ada, dengan pertimbangan pihak-pihak yang dijadikan sebagai responden tersebut menurut keyakinan peneliti dapat memberikan informasi atau data yang representative terkait dengan objek penelitian. Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti untuk tujuan penelitian itu sendiri.⁴⁶ Adapun responden dalam pengambilan sampel adalah 1 (satu) orang Staf atau Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun bagian pencatatan perkawinan, 2 (dua) orang Romo yang menikahkan masyarakat Etnis Tionghoa di Klenteng Kabupaten Karimun, 5 (lima) orang masyarakat Etnis Tionghoa

⁴⁶ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 99.

yang melakukan pencatatan perkawinan, 5 (lima) orang masyarakat Etnis Tionghoa yang tidak melakukan pencatatan perkawinan.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah analisis data kualitatif, yaitu analisis data yang tidak mempergunakan angka-angka tetapi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, pandangan-pandangan dan narasumber hingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini.

Semua data yang diperoleh disusun secara sistematis, diolah dan diteliti serta dievaluasi. Kemudian data dikelompokkan atas data yang sejenis, untuk kepentingan analisis, sedangkan evaluasi dan penafsiran dilakukan secara kualitatif yang dicatat satu persatu untuk dinilai kemungkinan persamaan jawaban. Oleh karena itu data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, dianalisis secara kualitatif dan diterjemahkan secara logis sistematis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode pendekatan deduktif.⁴⁷ Kesimpulan adalah merupakan jawaban khusus atas permasalahan yang diteliti, sehingga diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

⁴⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Apakah Sesungguhnya Penelitian Itu*, Kertas Kerja, Univeristas Airlangga, Surabaya, hlm. 2. Prosedur Deduktif yakni bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus. Pada prosedur ini kebenaran pangkal merupakan kebenaran ideal yang bersifat aksiomatik (*self evident*) yang esensi kebenarannya sudah tidak perlu dipermasalahkan lagi.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan hukum ini mengacu pada buku Pedoman Penelitian dan Penulisan Tesis Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Penulisan hukum ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, masing-masing bab saling berkaitan. Adapun gambaran yang jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan


Bab ini berisi Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoretis dan Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini penulis akan memaparkan landasan teori untuk memahami penulisan hukum ini yang akan diuraikan dalam gambaran umum mengenai Tinjauan Umum tentang Sistem Pencatatan Perkawinan Pada Etnis Tionghoa, Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Perkawinan Pada Etnis Tionghoa.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mengacu pada bab II yang merupakan teori sebagai dasar pembahasan yang diuraikan dalam bab II dan disajikan sebagai pembahasan atau isi, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan aturan hukumnya.



Bab IV : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan sebagai hasil penelitian serta memberi saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan yang merupakan kristalisasi dari semua yang telah terurai pada bab-bab sebelumnya.

